



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Perdata No : 765 Pdt.P/2024/PN.Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Klas I.A. Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan perkawinan diajukan oleh : **MARSOAR NAINGGOLAN**, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Tomok tanggal 8 Juni 1940, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Nusa Indah I. Lingkungan IX No 102 Kelurahan Helvitia Tengah Kecamatan Medan Helvitia Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Juli 2024, dengan No. Reg Perkara No 764 /Pdt.P/2024/PN. Mdn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan dihadapan Bapak/Ibu berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271030806400001 atas nama **MARSAOR NAINGGOLAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 30 Mei 2012;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **MARSINTA DAME BR TAMPUBOLON** secara Agama Kristen pada tanggal 19 April 1973 sebagaimana tersebut dalam Hata Sipaingot yang dikeluarkan oleh Hoeria Kristen Batak Protestan Ressort Medan Timur dan juga sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "Perkawinan Adalah Sah Apabila Dilakukan Menurut Hukum Masing-Masing Agamanya";
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **DINAR MARGARETHA MINAR NAINGGOLAN**, Perempuan, lahir

Halaman1 dari 8 Penetapan No 765/Pdt.P/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 1975, sesuai dengan Surat Tanda Sidi (Surat Tanda Mangkatindahon Haporseaon) No: 210/S/PHM/1997 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia (G.K.P.I);

4. Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 10 Juli 2024 sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor: 1271-KM-17072024-0013 atas nama **MARSINTA DAME TAMPUBOLON** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Juli 2024;
5. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan perkawinan;
6. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon tentang ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sampai saat ini Pemohon dengan istri Pemohon tersebut belum mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kota Medan sedangkan saat ini Akta Perkawinan tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon;
7. Bahwa karena status perkawinan Pemohon masih dilakukan berdasarkan agama dan adat, maka berdasarkan hukum positif (Negara) maka perkawinan tersebut masih diperlukan Pencatatan menurut Peraturan dan Ketentuan Undang-undang yang berlaku (Vide Pasal 2 ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan);
8. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Tertib Administrasi Kependudukan, Pasal 36 menyebutkan "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan";
9. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya, khususnya berkaitan dengan status pengesahan perkawinan maka dengan ini Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas Pemohon bersama ini Pemohon bermohon kiranya Bapak berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan untuk itu dan selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **MARSAOR NAINGGOLAN** dengan **MARSINTA DAME BR TAMPUBOLON** atau disebut juga dengan **MARSINTA DAME TAMPUBOLON** secara Agama Kristen pada tanggal 19

Halaman 2 dari 8 Penetapan No 765/Pdt.P/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1973 sebagaimana tersebut dalam Hata Sipaingot yang dikeluarkan oleh Hoeria Kristen Batak Protestan Ressort Medan Timur adalah sah menurut Hukum;

3. Memberikan izin kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon antara **MARSAOR NAINGGOLAN** dengan **MARSINTA DAME BR TAMPUBOLON** atau disebut juga dengan **MARSINTA DAME TAMPUBOLON** secara Agama Kristen pada tanggal 19 April 1973 sebagaimana tersebut dalam Hata Sipaingot yang dikeluarkan oleh Hoeria Kristen Batak Protestan Ressort Medan Timur;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan, disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tetap menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Potocopy sesuai aslinya KTP Pemohon Marsoar Nainggolan, diberi tanda P.1
2. Potocopy sesuai aslinya KTP Marsinta Dame Br Tampubolon, diberi tanda P.2
3. Potocopy sesuai aslinya KK an. Marsoar Nainggolan, diberi tanda P.3
4. Potocopy sesuai aslinya **Surat Nikah Gereja An. Marsoar Nainggolan dengan Marsinta Dame Br. Tampubolon**, diberi tanda P.4
5. Potocopy sesuai Akta **Keterangan Kematian atas nama Marsinta Dame Br Tampubolon**, diberi tanda P.5
6. Poto copy sesuai aslinya SK Pensiun atas nama Marsinta Dame, diberi tanda P.6
7. Poto copy sesuai aslinya KARIP atas nama Marsinta Dame , diberi tanda P.7

Halaman 3 dari 8 Penetapan No 765/Pdt.P/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Poto copy sesuai aslinya Surat Tanda Sidi atas nama Dinar Margaretha Minar Nainggolan, diberi tanda P.8

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. John H. Manulang, lahir tahun 1954

- Bahwa saksi adalah keponakan kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon Marsoar Nainggolan menikah dengan Marsinta Dame Br Tampubolon secara agam kristen di Gereja HKBP Resort Medan Timur tanggal 19 April 1973.
- Bahwa Pernikahan tersebut tidak dicatikan pada Kantor Catatan Sipil
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak perempuan bernama Dinar Margaretha Minar Nainggolan lahir tanggal 8 Maret 1975
- Bahwa Istri Pemohon bernama Marsinta Dame Br Tampubolon meninggal dunia di Medan tanggal 10 Juli 2024 sesuai dengan akta kematian No 1271-KM-17072024-0013 yang dikeluarkan Dukcapil Kota Medan tanggal 17 Juli 2024.
- Bahwa semasa hidupnya Marsinta Dame Br. Tampubolon adalah Pensiunan Guru SD
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus ke PT Taspen uang duka dan pensiun duda pemohon.

2. Dra. Riama Silaban, Lahir tahun 1969

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon Marsoar Nainggolan menikah dengan Marsinta Dame Br Tampubolon secara agam kristen di Gereja HKBP Resort Medan Timur tanggal 19 April 1973.
- Bahwa Pernikahan tersebut tidak dicatikan pada Kantor Catatan Sipil
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak perempuan bernama Dinar Margaretha Minar Nainggolan lahir tanggal 8 Maret 1975
- Bahwa Istri Pemohon bernama Marsinta Dame Br Tampubolon meninggal dunia di Medan tanggal 10 Juli 2024 sesuai dengan akta kematian No 1271-KM-17072024-0013 yang dikeluarkan Dukcapil Kota Medan tanggal 17 Juli 2024.
- Bahwa semasa hidupnya Marsinta Dame Br. Tampubolon adalah Pensiunan Guru SD
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus ke PT Taspen uang duka dan pensiun duda pemohon.

Halaman 4 dari 8 Penetapan No 765/Pdt.P/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang intinya tetap pada isi permohonannya dan mohon diberikan penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi-saksi didapatkanlah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Marsoar Nainggolan menikah dengan Marsinta Dame Br Tampubolon secara agam kristen di Gereja HKBP Resort Medan Timur tanggal 19 April 1973 (bukti P.1, P.3).
- Bahwa Pernikahan tersebut **belum dicatatkan** pada Kantor Catatan Sipil
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak perempuan bernama Dinar Margaretha Minar Nainggolan lahir tanggal 8 Maret 1975 (bukti P.8)
- Bahwa Istri Pemohon bernama Marsinta Dame Br Tampubolon meninggal dunia di Medan tanggal 10 Juli 2024 sesuai dengan akta kematian No 1271-KM-17072024-0013 yang dikeluarkan Dukcapil Kota Medan tanggal 17 Juli 2024. (bukti P.5)
- Bahwa semasa hidupnya Marsinta Dame Br. Tampubolon adalah Pensiunan Guru SD (P.6 dan P.7)
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus ke PT Taspen uang duka dan pensiun duda pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk sepenuhnya kepada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Pemohon adalah mohon Penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Penetapan **Pengesahan Perkawinan** antara Marsoar Nainggolan dengan Marsinta Dame Br Tampubolon yang dilangsungkan di Gereja HKBP Resort Medan Timur pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 1973 dan **belum sempat di Catatkan** ke Catatan Sipil, dan Marsinta Dame Br Tampubolon sudah meninggal dunia tanggal 10 Juli 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nio 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bagian ketiga mengenai pencatatan perkawinan, dimana dalam pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan, dan ayat (2) menyatakan pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 36 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Penetapan Pengesahan Perkawinan antara Marsoar Nainggolan dengan Marsinta Dame Br Tampubolon yang dilangsungkan di Gereja HKBP resort Medan Timur tanggal 19 April 1973 (bukti P.4, P.3) dan belum sempat di Catatkan ke catatan Sipil, Marsinta Dame Br Tampubolon sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2024 (bukti P.5)

Menimbang, bahwa sebelum meninggal dan setelah meninggalnya Marsinta Dame Br. Tampubolon, pernikahan Gereja Marsoar Nainggolan dengan Marsinta Dame Br Tampubolon yang belum dicatitkan ke kantor catatan sipil Kota Medan, masih ada hak dari keluarga Marsinta Dame Br. Tambubolon untuk mengajukan uang duka (uang Kematian) dan pensiun duda Pemohon pada PT. Taspen karena semasa hidupnya Marsinta Dame Br. Tampubolon.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pengesahan perkawinan dari kantor Catatan Sipil Kota Medan, maka bukti perkawinan tersebut beserta surat

Halaman 6 dari 8 Penetapan No 765/Pdt.P/2024/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kematian Marsita Dame Br Tampubolon akan dipergunakan Pemohon untuk mengajukan Uang Duka dan Pensiunan Duda Pemohon ke PT. Taspen

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim yang menyidangkan permohonan ini menyatakan bahwa Pemohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka pemohon dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UUNo 1 Tahun 1974 Jo Pasal 34 (ayat 2 dan 36 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **MARSAOR NAINGGOLAN** dengan **MARSINTA DAME BR TAMPUBOLON** atau disebut juga dengan **MARSINTA DAME TAMPUBOLON** secara Agama Kristen pada tanggal 19 April 1973 sebagaimana tersebut dalam Hata Sipaingot yang dikeluarkan oleh Hoeria Kristen Batak Protestan Ressort Medan Timur adalah sah menurut Hukum;
3. Memberikan izin kepada Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon antara **MARSAOR NAINGGOLAN** dengan **MARSINTA DAME BR TAMPUBOLON** atau disebut juga dengan **MARSINTA DAME TAMPUBOLON** secara Agama Kristen pada tanggal 19 April 1973 sebagaimana tersebut dalam Hata Sipaingot yang dikeluarkan oleh Hoeria Kristen Batak Protestan Ressort Medan Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh Hakim Tunggal Khairulludin, SH. MH, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang dihadiri oleh BERRY PRIMA P. SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Halaman 7 dari 8 Penetapan No 765/Pdt.P/2024/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penitra Pengganti

Hakim Tersebut,

BERRY PRIMA P, SH

KHAIRULLUDIN, SH. MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 100.000,-
- Biaya Sumpah : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 250.000,- (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)